



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ *WS* /BPKAD/TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING BANK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. HANAFIE MUARA BUNGO

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, dalam hal mengelola penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo, perlu ditetapkan rekening bank untuk operasional penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Rekening Bank Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 5);

Memutuskan.....3

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING BANK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. HANAFIE MUARA BUNGO.

KESATU : Menetapkan Rekening Bank Nomor 3005774356 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Muara Bungo sebagai Nomor Rekening Bank Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo.

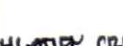
KEDUA : Nomor Rekening sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah nomor rekening operasional penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layananan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 15 Juni 2024

BUPATI BUNGO,

MASHURI

TELAH DITELITI OLEH	
KABID PADA TGL.....	PIL KEPAJAB BPKAD PADA TGL.....
 H. HATIR SPHUSULANI NIP.....	 MUHAMMAD RACHMAT S.M.H. ME NIP. 19720227-199201-1-004

TELAH DITELITI DAN DITENTUKAN	
KASUS NO. <u>100</u>	KADAG. HUKUM
TGL <u>10/11/2010</u>	TGL
<u>DASMAWATI, SH</u>	<u>ALIK PURWENDI, SH, MH</u>
NIP. 196001010100000000	NIP. 196001010100000000